

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian terdahulu**

Pencarian potensi pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang penerimaan negara dibidang perpajakan. Setiap daerah pastinya memiliki suatu komoditas yang memiliki potensi yang sangat besar di bidang perekonomian dan perpajakan. Telah banyak peneliti yang melakukan penelitian dalam menghitung besar potensi suatu komoditas yang terdapat di daerah masing-masing. Para peneliti juga memiliki berbagai macam cara dalam menghitung dan menentukan seberapa besar potensi suatu komoditas di daerah mereka.

Salah satu komoditas yang paling sering dibahas adalah komoditas pertanian dan perkebunan. Meskipun telah ditemukan banyak penelitian yang membahas mengenai usaha perkebunan belimbing di Kabupaten Tuban maupun di luar Kabupaten Tuban. Namun, tidak ada satupun dari penelitian tersebut yang membahas mengenai aspek perpajakan dari usaha tersebut. Oleh karena itu, penulis tidak memiliki referensi yang secara spesifik membahas mengenai potensi pajak penghasilan atas usaha belimbing. Meskipun begitu, penulis tetap bisa mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dibahas. Penulis akan mengambil unsur-unsur yang dapat dijadikan referensi agar dalam

penulisan nantinya penulis dapat lebih memahami potensi usaha belimbing dan hambatan yang timbul dari usaha tersebut.

Penelitian pertama yang menjadi referensi bagi penulis adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Risti Lia Sari (2017) mengenai usaha tani yang berada di Desa Betokan, Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi buah belimbing terbesar di Indonesia. Penulis mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi buah belimbing, biaya produksi, resiko usaha belimbing, dan pendapatan yang diperoleh para petani. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran atas hambatan yang dihadapi para petani agar hasil panen yang diperoleh dapat menjadi lebih optimal. Risti Lia Sari menyimpulkan bahwa terdapat faktor biologi, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi penurunan produksi buah belimbing di Desa Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Terdapat berbagai macam cara dalam menentukan besarnya potensi pajak dari suatu komoditas tertentu pada suatu daerah. Peneliti menggunakan penghitungan pajak penghasilan atas usaha belimbing berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Baiq Indria Dwi Adriani (2020). Meskipun penelitian ini menggunakan objek yang berbeda dengan objek penulis, namun penulis hanya akan mengambil metode penghitungan dalam menentukan omset usaha dan potensi pajak penghasilan yang timbul dari usaha tersebut. Terdapat banyak komponen yang tidak boleh dilewatkan dalam mencari potensi pajak penghasilan dari suatu usaha perkebunan. Seperti yang telah dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Ismi Izzati (2016). Penelitian tersebut membahas secara tuntas berbagai macam aspek

perpajakan yang timbul dari usaha perkebunan. Meskipun usaha perkebunan yang dibahas pada penelitian tersebut memiliki subjek berupa badan, namun terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang sama antara badan dan orang pribadi. Sehingga penulis masih bisa mendapatkan gambaran dan referensi yang baik terkait aspek perpajakan usaha perkebunan. Perusahaan perkebunan yang dibahas oleh Ismi Izzati adalah perkebunan sawit. Kewajiban perpajakan atas usaha tersebut adalah menghitung dan menyetorkan pajak penghasilan 25 dengan cara menghitung pajak penghasilan terutang dikurangi pajak penghasilan Pasal 22, 23, dan 24 yang dipotong oleh pihak ketiga sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan lalu dibagi 12 bulan. Penghasilan yang diperoleh dari perusahaan perkebunan diperoleh dari penjualan produk sawit, karet, dan kecambah.

## **2.2 Bisnis usaha perkebunan**

Menjalankan bisnis sendiri merupakan salah satu jenis usaha dan pekerjaan yang diinginkan masyarakat Indonesia. Usaha atau bisnis merupakan jenis pekerjaan yang berfokus pada keuntungan sehingga pekerjaan ini dipandang sebagai pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat.

### **2.2.1 Pengertian usaha**

Terdapat berbagai macam makna yang diperoleh dari kata usaha tergantung konteks yang dibahas. Dalam sains, usaha atau lebih dikenal dengan kerja memiliki pengertian sebagai suatu energi yang disalurkan dengan menggunakan suatu gaya tertentu ke sebuah benda sehingga benda yang disalurkan gaya tersebut dapat bergerak. Jika dilihat dalam aspek ekonomi, usaha dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat atau keuntungan dengan

menggunakan modal yang ada (Harmaizar, 2008). Usaha dilakukan harus berjalan secara tetap dan konsisten agar bisa menghasilkan keuntungan. Kata usaha sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Usaha juga memiliki pengertian segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok yang memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Supriatna *et al.*, 2016). Berdasarkan pengertian ini, segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dapat dikatakan sebagai suatu bentuk usaha karena pastinya ada tujuan tertentu dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Meskipun setiap manusia memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatannya masing-masing, kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan utama agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Wasis & Irianto, 2008). Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa usaha memiliki pengertian sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun berkelompok yang memiliki tujuan tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemerintah Indonesia membagi usaha ke dalam empat kelompok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pembagian keempat kelompok tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat

usaha atau memiliki pendapatan kotor paling banyak Rp300.000.000,00 dalam setahun.

## 2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang didirikan secara independen tanpa terikat oleh badan usaha lain. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan kotor mulai dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 dalam setahun.

## 3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang didirikan secara independen tanpa terikat oleh badan usaha lain. Kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan kotor mulai dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dalam setahun.

## 4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi kreatif yang hanya bisa dilakukan oleh badan usaha karena memiliki jumlah total permodalan atau kekayaan bersih dan hasil penjualan yang sangat besar melebihi usaha menengah yang meliputi badan usaha milik negara maupun swasta, permodalan yang dikumpulkan secara patungan, dan usaha asing yang menanamkan modalnya dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak juga membagi klasifikasi lapangan usaha wajib pajak dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012. Kegiatan ekonomi wajib pajak menurut peraturan tersebut dalam lampiran digolongkan menjadi 21 kategori. 21 kategori klasifikasi lapangan usaha wajib pajak sesuai lampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 dapat dilihat pada Lampiran I Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Kategori klasifikasi usaha wajib pajak pada peraturan tersebut dibagi lagi menurut golongan pokoknya. Golongan pokok juga dibagi lagi menjadi golongan, sub golongan, dan kelompok usaha wajib pajak. Dengan adanya peraturan ini, klasifikasi usaha wajib pajak menjadi lebih jelas dan terperinci yang dapat berguna dalam administrasi wajib pajak.

### **2.2.2 Pengertian bisnis**

Manusia akan berusaha melakukan segala usaha yang bisa dilakukannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Perbedaan usaha yang dilakukan manusia diakibatkan karena pendirian setiap usaha memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha manusia yang paling sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan bisnis. Bisnis dapat diartikan dengan segala kegiatan yang memiliki kompleksitas tinggi pada berbagai bidang misalnya pada bidang perdagangan, perindustrian, perindustrian manufaktur, pemrosesan, transportasi, distribusi, keuangan, asuransi, dan sebagainya yang selanjutnya akan memasuki pelayanan sehingga bisnis dapat berjalan secara utuh (Hooper *et al.*, 2008). Bisnis yang dilakukan oleh manusia

secara perorangan maupun badan usaha dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Argumen tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sukirno (2010) yang berpendapat bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap orang pastinya dilakukan untuk mencari keuntungan supaya kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa usaha memiliki pengertian sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun berkelompok yang memiliki tujuan tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa bisnis dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara individu maupun berkelompok dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan menciptakan barang dan/atau jasa untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik.

### **2.2.3 Pengertian perkebunan**

Manusia yang ingin menjalankan sebuah bisnis untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal harus mengetahui terlebih dahulu berbagai macam bentuk bisnis. Bisnis yang ingin dijalankan haruslah bisnis yang sesuai dengan kegemaran masing-masing dan tentunya memiliki prospek yang bagus untuk ke depan. Salah satu bisnis yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia adalah bisnis dalam bidang perkebunan. Tanah Indonesia yang subur membuat banyak masyarakat memilih pertanian dan perkebunan sebagai usaha bisnis. Berdasarkan pengertiannya sendiri, perkebunan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok untuk

mengusahakan tanaman perkebunan (Syechalad & Nur, 2009). Terdapat banyak faktor dalam menentukan tanaman perkebunan yang ingin ditanami misalnya jenis tanah, sifat tanaman, dan referensi konsumen. Dalam teori perkebunan dijelaskan mengenai berbagai macam proses pembudidayaan tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan. Proses pembudidayaan dimulai dari pembibitan sampai tanaman mulai berbuah dan buahnya berpindah kepada tangan konsumen (Firdaus, 2012). Sama seperti bentuk bisnis yang lain, setiap proses dalam pembudidayaan dapat menimbulkan adanya transaksi ekonomi seperti persewaan lahan, biaya perkebunan, dan penerimaan dari hasil penjualan yang dapat menimbulkan adanya pajak penghasilan yang terutang. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perkebunan memiliki pengertian sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun berkelompok dengan cara mengusahakan tanaman perkebunan agar memiliki nilai ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

## **2.3 Ketentuan Perpajakan**

### **2.3.1 Pajak**

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk menyisihkan sebagian pendapatan ke kas negara yang disebabkan karena suatu ketentuan yang mengikat dan bukan sebagai suatu hukuman (Mardiasmo, 2011). Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani dengan adanya kewajiban pembayaran pajak. Pemerintah ingin masyarakat secara sadar dapat melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan begitu, pemenuhan kewajiban perpajakan tidak akan terasa berat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi yang wajib dilakukan oleh setiap orang maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak memiliki sifat yang memaksa sehingga siapapun yang tidak patuh dengan peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi. Selain itu, setiap orang atau badan yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, namun penerimaan pajak akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat luas.

### **2.3.2 Penghasilan**

Setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada dua konsep penghasilan yang sering dijadikan sebagai dasar dalam mendefinisikan pengertian penghasilan. Konsep pertama adalah konsep "*The Source Concept of Income*". Berdasarkan konsep sumber, penghasilan didefinisikan sebagai penerimaan yang berasal dari suatu sumber penghasilan yang diperoleh secara berkelanjutan (Holmes, 2001). Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang atau badan dikatakan memiliki penghasilan jika memperoleh penghasilan dari satu sumber saja secara persisten. Konsep sumber menjelaskan keterkaitan antara penghasilan dan sumber penghasilan. Konsep kedua adalah konsep "*The Accretion Concept*" yang dikenal dengan nama SHS Concept karena dikemukakan oleh tiga orang ahli ekonomi fiskal bernama George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C. Simons. Konsep ini mendefinisikan penghasilan tidak melihat sumbernya atau penggunaan penghasilan, konsep ini lebih

menekankan pada munculnya tambahan kemampuan ekonomis (Purwanto, 2016). Konsep ini lebih menggambarkan keadilan sehingga dapat dijadikan sebagai ukuran terbaik dalam menentukan daya pikul terhadap besarnya kemampuan membayar dari wajib pajak. Konsep penghasilan ini sudah banyak dianut oleh berbagai negara untuk mendefinisikan pengertian penghasilan.

### **2.3.3 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan didefinisikan sebagai suatu pungutan wajib yang secara resmi ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Judisseno, 1997). Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan yang dapat menjadi tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima penghasilan tersebut. Penghasilan tersebut dapat dalam bentuk dan nama apapun yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Dengan pengertian tersebut, objek pajak penghasilan tidak memiliki batasan-batasan yang khusus, semua penghasilan asalkan dapat menambah kemampuan ekonomis maka dapat dikenakan pajak penghasilan. Maka tidak heran lagi jika pajak penghasilan selalu menjadi sumber penerimaan negara terbesar setiap tahunnya. Pajak penghasilan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

#### **a) Pajak Subjektif**

Dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang, keadaan subjek pajak menjadi perhatian utama. Hal ini sesuai dengan teori daya pikul atau dikenal dengan

kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Karakteristik ini diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

b) Pajak Langsung

Secara umum wajib pajak wajib menjalankan kewajiban perpajakan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri secara langsung. Penghitungan pajak penghasilan dilakukan untuk satu tahun pajak atau satu tahun kalender.

c) Pajak Pusat

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang administrasinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yang diemban oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

d) Sistem *self-assessment* dan *withholding*

Pada dasarnya, pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan sistem *self-assessment* dan sistem *withholding*. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya secara mandiri dan tidak perlu menunggu surat dari petugas pajak. Sedangkan dalam sistem *withholding*, pihak ketiga selaku pemotong atau pemungut diwajibkan memotong atau memungut pajak penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

e) Bersifat progresif

Semakin besar penghasilan yang diperoleh wajib pajak maka pajak penghasilannya juga ikut semakin besar. Tarif umum pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif progresif, sedangkan tarif umum pajak

penghasilan wajib pajak badan menggunakan tarif proporsional. Hal ini sejalan dengan teori daya pikul dan sifat subjektif pajak penghasilan.

Karakteristik tersebut melekat pada pajak penghasilan untuk menciptakan rasa keadilan antar masyarakat. Dengan begitu dapat tercipta keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan pada setiap lapisan masyarakat Indonesia.

#### 2.3.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pengusaha Buah Belimbing

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan memiliki sifat subjektif sehingga pengenaan pajak penghasilan dengan cara memperhatikan kondisi dan keadaan wajib pajak terlebih dahulu (Gunadi, 2013). Dari pernyataan tersebut dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengenaan pajak penghasilan, subjek pajak harus dapat dipastikan dan ditentukan terlebih dahulu sebelum menentukan objek pajaknya.
2. Subjek pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan.
3. Maksud dari tahun pajak adalah tahun kalender yaitu bulan Januari sampai bulan Desember (12 bulan). Namun wajib pajak tetap dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat bahwa jangka waktunya tetap 12 bulan seperti tahun kalender.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa subjek pajak dapat dibagi menjadi empat yaitu orang pribadi, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Pembagian subjek pajak ini berpengaruh terhadap pemenuhan

kewajiban perpajakan masing-masing subjek pajak. Jadi terdapat perbedaan perlakuan antar subjek pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Usaha belimbing dapat dijalankan baik secara individu maupun secara berkelompok berbentuk badan atau badan usaha tetap. Karya tulis ini membahas subjek pajak orang pribadi pengusaha buah belimbing sebagai fokus pembahasan. Subjek pajak orang pribadi pengusaha buah belimbing dapat memilih tiga jenis penghitungan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan atas usaha buah belimbing yang terutang yaitu menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, atau menggunakan tarif norma penghitungan penghasilan neto sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Ketiga penghitungan tersebut memiliki ketentuan masing-masing dan tarif yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengusaha buah belimbing.

#### 2.3.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pengusaha Buah Belimbing

Sesuai dengan namanya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat atau diterima oleh subjek pajak. Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap penghasilan dengan nama dan bentuk apa pun yang dapat menambah kemampuan ekonomis bagi penerima penghasilan. Penghasilan tersebut dapat berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan penerimaan penghasilan. Tambahan kemampuan secara ekonomis yang dianut oleh Pemerintah Indonesia bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang murni, tetapi tambahan ekonomis yang sudah

teralisasi (Mansury, 1996). Misalnya seseorang baru membeli perhiasan emas dengan harga Rp500.000,00 pada tahun 2018. Pada tahun 2020 harga emas naik dan perhiasan emas miliknya juga ikut naik ke harga Rp650.000,00. Penambahan kemampuan ekonomis tersebut baru dikenakan pajak penghasilan apabila perhiasan emas tersebut dijual.

#### 2.3.3.3 Kewajiban perpajakan pengusaha belimbing orang pribadi

Sesuai dengan peraturan perpajakan pajak penghasilan, pengusaha belimbing orang pribadi diharuskan melaksanakan kewajiban perpajakan dan menghitung sendiri pajak penghasilan terutang. Ketentuan perpajakan pajak penghasilan pengusaha belimbing orang pribadi sama dengan ketentuan perpajakan pengusaha orang pribadi yang menjalankan usaha di bidang lain.

Pelaku usaha belimbing yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yaitu secara *self-assessment*. Sesuai sistem *self-assessment* yang berlaku di Indonesia, pelaku usaha diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang (Mardiasmo, 2011). Sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak orang pribadi diharuskan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib mendaftarkan diri ke KPP Pratama wilayah kerja paling lambat satu bulan setelah kegiatan usaha mulai dilakukan. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online di kediaman masing-masing. Sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh

NPWP, wajib pajak diwajibkan untuk membuat akun DJP Online terlebih dahulu. Jika sudah membuat akun DJP Online dan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kartu NPWP akan dikirim ke alamat rumah yang diisikan pada formulir. Syarat yang perlu disiapkan jika ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah alamat email yang masih aktif dan dapat digunakan, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan di KTP atau KK, dan melengkapi data-data yang diminta pada formulir pendaftaran NPWP Online.

Setelah melakukan pendaftaran dan memperoleh NPWP, pelaku usaha telah berubah status menjadi wajib pajak dan sudah bisa melakukan kewajiban perpajakan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung penghasilan yang diperoleh selama setahun. Wajib pajak harus bisa menghitung penghasilan dari penjualan dan biaya-biaya yang muncul terkait usaha yang dijalankan. Setelah menghitung penghasilan dan biaya terkait usahanya, wajib pajak diwajibkan memperhitungkan pajak penghasilan terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Jika sudah didapatkan sejumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan yang terutang. Bagi wajib pajak yang memilih menggunakan penghitungan Pasal 17 adalah sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi. Sedangkan bagi yang memilih menggunakan pajak penghasilan final PP 23 Tahun 2018 wajib melakukan pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulannya saat diterimanya penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan secara *offline* melalui kantor pos atau bank persepsi dan secara *online* dengan cara cetak e-billing secara mandiri pada laman DJP Online dan membayarnya pada *mobile*

*banking* atau aplikasi *e-commerce* yang telah bekerja sama dengan DJP. Kewajiban perpajakan terakhir yang harus dilakukan adalah melaporkan pajak penghasilan yang diterima dalam setahun dengan menggunakan *e-form* atau *e-filing* secara online melalui laman DJP Online. Jika semua tahapan di atas telah dilakukan maka wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.

Karya tulis ini membahas usaha buah belimbing yang dijalankan oleh orang pribadi. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah total semua penghasilan yang diterima dari pembeli baik dengan nama atau dalam bentuk apapun. Jika pengusaha memiliki penghasilan lain di luar penghasilan utamanya maka penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan utama sebagai penghasilan bruto.

## **2.4 Kepatuhan Pajak**

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, kesadaran dalam diri wajib pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga perlu diidentifikasi seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan maupun perorangan harus memiliki sikap untuk ingin memahami arti dari pajak itu sendiri, fungsi dilakukannya pemungutan pajak, dan manfaat yang diperoleh dari pajak (Harahap, 2004). Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sikap untuk ingin memahami ketentuan perpajakan harus tumbuh dalam perasaan masing-masing untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik dan pembangunan bangsa yang optimal.

Pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia menyisihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya untuk diberikan kepada negara. Namun, kepatuhan dapat terjadi ketika seorang individu memiliki harapan

memperoleh sesuatu yang menguntungkan dirinya yang berasal dari orang atau kelompok lain (Kelman, 1958). Perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak yang secara sukarela untuk membayar pajak muncul bukan karena pemahaman terkait pajak itu sendiri. Kepatuhan itu timbul karena wajib pajak memiliki harapan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari sikapnya tersebut. Selain itu, wajib pajak juga berharap agar terhindar dari hukuman dengan cara menyesuaikan diri. Terhindar dari hukuman sosial merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku daripada melanggar.